

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, pendekatan dan lokasi penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹ penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian guna untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.² Dengan dilakukannya penelitian lapangan maka akan mendapatkan data yang langsung turun kelapangan seperti hasil wawancara dengan catatan hasil penelitian serta dokumentasi .

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitan yaitu menggunakan pendekatan sosiologis hukum Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan

¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press), hlm.87.

²Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

legitimasi secara sosial.³ Dengan pendekatan tersebut maka dilakukan lah deskriptif kualitatif, yang dimana pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh data secara mendalam yang langsung turun kelapangan, pendekatan ini digunakan dalam menganalisa permasalahan agar mendapatkan data secara lengkap, pengumpulan data dengan hasil data yang didapat lalu diuraikan berdasarkan data yang didapat langsung dari lapangan, yang diolah secara teliti. Penelitian kualitatif ini merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi.⁴penelitian kualitatif penelitian yang diteliti secara langsung dilapangan dengan perolehan data sebenarnya dan tidak berfokuskan kepada angka.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan menjadi tempat penelitian yaitu bertempat di Wilayah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, pada tahun 2022 Kabupaten ini mengeluarkan kebijakan tentang tarif angkutan penumpang umum angkutan perkotaan/perdesaan dengan dasar hukum Peraturan Bupati Banjar Nomor 79 tahun 2022 maka dari itu penelitian ini berfokus di Kabupaten Banjar, lebih spesifikasinya yaitu berada di tiga kecamatan yang ada di kabupaten banjar yaitu Kecamatan Martapura Timur, Astambul dan Mataraman karena di tiga kecamatan ini angkutan umum perdesaan beroperasi, hal yang membuat peneliti meneliti mengenai

³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,, hlm.88.

⁴Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Deskriptif*. (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 8.

efektif atau tidak efektifnya peraturan tersebut karena adanya ketidak samaan penerapan anggaran yang dilakukan oleh para angkutan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang ingin diketahui tentangnya untuk memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi tertentu.⁵ Subjek disebut juga sebagai informan dalam penelitian ini, yang mana orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan suatu informasi tentang apa yang peneliti ingin cari.⁶

Subjek penelitian ini adalah 1 orang Dinas Perhubungan sebagai pelaksana peraturan tersebut, 3 orang sopir angkutan karena mereka yang menerapkan peraturan tersebut dan merasakan kelebihan dan kekurangan dari peraturan tersebut dan 30 masyarakat yang menggunakan angkutan umum karena mereka sebagai tujuan dari diberlakukannya peraturan ini apakah peraturan ini memberikan manfaat atau tidak.

Objek kajian penelitian ini adalah perilaku masyarakat. Mengamati bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum dikonsepsikan sebagai perilaku masyarakat yang ajeg dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial dimana masyarakat taat dan tunduk kepada “hukum” tersebut.⁷ Objek

⁵Muhl. Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 152.

⁶Lexy J. Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 132.

⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,, hlm.86.

penelitian ini yaitu mengenai permasalahan tentang efektivitas Peraturan Bupati nomor 79 tahun 2022 tentang tarif angkutan penumpang umum angkutan perdesaan/perkotaan di wilayah Kabupaten Banjar.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Merupakan data yang dapat dari sumber utama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang bisa dilakukan oleh peneliti.⁸Perolehan data yang didapatkan secara langsung turun kelapangan untuk mewawancarai narasumber yang terpilih yaitu Dinas Perhubungan, sopir angkutan dan masyarakat yang menggunakan angkutan umum mengenai efektivitas Peraturan Bupati nomor 79 tahun 2022 tentang tarif angkutan penumpang umum angkutan perdesaan/perkotaan di wilayah Kabupaten Banjar.

Data yang diperoleh langsung dari nara sumber akan mengungkapkan permasalahan yang terjadi secara langsung, data tersebut yang merupakan hasil wawancara sebagaimana keadaan sebenarnya dilapangan mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data Skunder

Perolehan data ini dilakukan dengan mendapatkan data melalui dokumen, buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, perundang-undangan serta melalui situs-situs di internet baik itu dari instansi pemerintah maupun dari swasta yang

⁸Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 42.

berkaitan dengan penelitian. Karena peneliti membutuhkan data mengenai anggaran angkutan maka dari itu peneliti membutuhkan anggaran yang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi ini bertujuan untuk mengamati terlebih dahulu tempat penelitian serta apa permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang akan diangkat menjadi topik utama dalam penelitian

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dan terbuka melalui tanya jawab terhadap informan secara terstruktur yang mana guna untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan oleh peneliti. Wawancara diartikan juga sebagai kegiatan bentuk tanya jawab antara penanya dengan informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.⁹ Dalam pengumpulan data ini peneliti langsung mendapatkan data melalui wawancara secara langsung dan tatap muka kepada pihak yang terkait dalam penelitian seperti ketua BPD dan anggota, kepala desa dan juga masyarakat desa di Desa Danau Salak Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.

3. Dokumentasi

Berguna untuk bukti sebagai penelitian yang sudah dilaksanakan atau dilakukan, dan dokumentasi juga merupakan suatu cara pengumpulan data-

⁹Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 62.

data yang mampu menghasilkan catatan-catatan penting, yang dijadikan sebagai bukti yang akurat. Sehingga dapat menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, data yang lengkap dan data yang sah yang merupakan bukan dari suatu adanya pemikiran.¹⁰

E. Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data dari hasil penelitian ini setelah mendapatkan dari data primer yang dilakukan melalui wawancara oleh pihak terkait di wilayah Kabupaten Banjar, dan data skunder yang diperoleh dari berbagai bacaan yang berkaitan dengan penelitian.

a. Editing data

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.¹¹ Dalam proses ini peneliti melakukan editing terhadap hasil observasi, wawancara dan dokumen terkait efektivitas Peraturan Bupati Banjar No. 79 tahun 2022 tentang tarif angkutan penumpang umum angkutan perkotaan/perdesaan dalam wilayah Kabupaten Banjar.

¹⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka cipta, 2008), hlm. 158.

¹¹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian..* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 85.

b. Klasifikasi data

Proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.¹² Berdasarkan data yang diperoleh maka dilakukan klasifikasi data mendalam agar dapat lebih dipahami lebih mudah dari hasil penelitian tersebut.

c. Verifikasi data

Verifikasi merupakan proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.¹³ Dalam proses penelitian ini yang dimana peneliti melakukan langsung turun ke lapangan mengenai peraturan yang menjadi objek penelitian maka peneliti harus memiliki data yang resmi dan diakui.

2. Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari, yakni analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema

¹²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 104-105.

¹³Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), hlm. 84.

dan ide itu.¹⁴ Analisis data yang dilakukan peneliti dalam penyusunan ini adalah analisis kualitatif yang dimana analisis dari semua hasil penelitian dilapangan secara langsung. Setelah itu dibuatlah hasil dari penelitian tersebut secara deskripsi.

F. Teknik Penulisan

Teknik penulisan berpacu pada Pedoman Karya Ilmiah edisi 2021 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

¹⁴Saifulllah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), hlm. 59.